

**PANDANGAN ULAMA DELI SERDANG TERHADAP PRAKTIK HIBAH
ORANG TUA KEPADA ANAK**

**(Studi Kasus Kelurahan Syahmad Kecamatan Lubuk Pakam
Kabupaten Deli Serdang)**

Skripsi

Oleh :

ADE IRMA YUNITA

21.14.1.009



**JURUSAN AHWAL SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2019/1441H**

**PANDANGAN ULAMA DELI SERDANG TERHADAP PRAKTIK HIBAH
ORANG TUA KEPADA ANAK**

**(Studi Kasus Kelurahan Syahmad Kecamatan Lubuk Pakam
Kabupaten Deli Serdang)**

Skripsi

Diajukan Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh

Gelar sarjana (S1) Dalam Ilmu Ahwal Syakhsiyyah

Fakultas syari'ah dan Hukum

UIN Sumatera utara

Oleh :

ADE IRMA YUNITA

21.14.1.009



**JURUSAN AHWAL SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2019/1441H**

IKHTISAR

Hibah merupakan perbuatan yang mulia, hibah boleh diberikan kepada orang lain, terlebih kepada anak sendiri, karena banyak hikmah yang kita dapat saat hibah dilakukan, seperti mempererat hubungan persaudaraan aanya rasa kasih dan sayang. . **Pandangan Ulama Deli Serdang terhadap praktik hibah orang tua kepada anak(studi kasus Kelurahan Syahmad Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang)** merupakan judul skripsi ini, penelitian ini membahas apa yang mendorong orang tua menghibahkan hartanya kepada anak-anaknya, sebelum orang tuanya meninggal, padahal bisa di bagi nanti saat pembagian warisan, bagaimana praktik hibah orang tua kepada anak-anaknya serta pandangan ulama Deli Serdang terhadap hal ini. orang tua yang telah menghibahkan seluruh hartanya tanpa tersisa kepada anak-anaknya, dan dengan pembagian yang berbeda-beda diantara anak tersebut, ada yang mendapatkan lebih besar dan lebih kecil. Penelitian ini dihimpun dengan melalui wawancara dengan beberapa masyarakat dan beberapa ulama-ulama yang ada di Deli Serang. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa praktik hibah orang tua kepada anak yang terjadi di Kelurahan Syahmad kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang adalah orang tua memberikan hibah kepada anaknya agar tidak adanya perselisihan saat pembagian warisan, kemudian hal yang mendorong memnghibahkan harta kepada anak yaitu karena anak meminta untuk kepentingannya sehingga orang tua berinisiatif untuk membagikannya. Praktik hibah orang tua kepada anak yaitu orang tua telah menghibahkan seluruh hartanya kepa anak-anaknya, dengan mendapatkan bagian yang berbeda-bea, dengan berbagai alasan, Pandangan Ulama Deli Serang terhadap hal ini ialah, bahwa hibah itu boleh saja ilakukan, terlebih lagi kepada anak, seberapapun orang tua memberi itu hak mutlak orang tua, karena orang tua yang punya harta. Menurut saya jika seorang anak ada yang merasa terzalimi dengan pembagian tersebut, pastilah hubungan kekeluargaan tersebut bisa saja retak, iri hati terhadap sesame bahkan saling bermusuhan diantara anak tersebut.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum wr.wb.

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan karunia yang tidak terhingga, nikmat kesehatan, nikmat Iman dan Islam dan nikmat Hidayah NyA, sehingga Penulis bisa sampai saat ini merasakan nikmat-nikmat yang utama nikmat pengetahuan untuk bisa memperoleh gelar Sarjana di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Demikian pula tak lupa penulis ucapkan Shalawat beriringan salam kepada Nabi dan Rasul, Imamnya para orang bertakwa yaitu Nabi Muhammad SAW, semoga di akhirat kelak kita memperoleh naungan dari Nya, Amiin ya rabbal 'alamin

Alhamdulillah, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul Pandangan Ulama Deli Serdang Terhadap Praktek Hibah Orang Tua Kepada Anak (Studi Kasus Kelurahan Syahmad Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang) sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana hukum (SH)

Dalam proses penyelesaian skripsi ini, banyak terdapat kesulitan dan hambatan, namun berkat taufik dan hidayah dan izinnya, beserta bantuan dari berbagai pihak , akhirnya penulis dapat menyelesaikannya meskipun disana sini masih banyak terdapat kekurangan dan kejanggalan baik dari segi ini maupun dari tata bahasanya. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Drs Abd Rahim M.Hum, sebagai

pembimbing 1 dan Bapak Irwan M Ag sebagai pembimbing II yang banyak meluangkan waktu dan memberikan berbagai saran, arahan, perbaikan untuk kesempurnaan penulisan skripsi ini.

Ucapan terimakasih yang sama kepada Bapak Rektor dan Wakil Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UIN-SU) kepada Bapak Dekan Fakultas syari'ah dan hukum bapak Dr. Zulham M.Hum dan Wakil Dekan, Para Dosen serta pegawai Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN-SU Medan. Kepada Penasehat Akademik Bapak Prof Pagar MA Kepada Ketua Jurusan AS ibunda Dra. Amal Hayati M.Hum dan Sekjur AS bapak Irwan M.Ag selaku pembimbing saya juga serta staf yang ada di jurusan AS semuanya.

Terima kasih kepada ulama yang ada di Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang, pegawai di kelurahan dan masyarakat di kelurahan Syahmad yang banyak membantu penulis terutama kesedian waktu mereka meluangkan waktu untuk menjawab berbagai pertanyaan yang penulis ajukan saat interview, dan tidak ketinggalan penulis ucapkan terimakasih kepada seluruh staf perpustakaan yang penulis kunjungi.

Ucapan Terimakasih yang tak terhingga, Penulis tunjukan khusus kepada Orang tua yang tercinta Bapak Ahmad Syahril Dan Almarhumah Ibunda Misiah Atas kepercayaan dan pengorbanan dan semangat mereka, sehingga mengantarkan penulis kepada kehidupan yang penuh percaya diri dan ide ide yang cemerlang dalam keseharian, terimakasih Bapak dan Ibu. Engkau sebagai pelita hidup jasmu tidak bisa diganti dengan apapun,

mamak bapak doakan anakmu sukses ya didunia dan di akhirat, meskipun saat ini mamak sudah tiada.

Terimakasih buat Kakak dan Abang, abang Ahmad Pabianto SH dan kak Zuraydah Hsb SHI, Kak Siti Nurhikmah dan bang Ari Nurmawan Nst, bang Muhammad Ilyas, Muhammad Kevin Wardana Nst, Ahmad Hafiz Almishary, Ahmad Fatih Almaliki, dan bang Zulham SH, serta seluruh keluarga besar yang sangat penulis sayangi atas semangat kalian berikan penulis bisa selesaikan jenjang Strata 1 di Fakultas Syariaah dan Hukum semoga keluarga kita tetap samawa. Amin

Terimakasih buat kawan kawan di Jurusan Ahwal Syakhsiyyah angkatan 2014 terkhusus teman kelas AS^A yang tidak bisa di sebutkan satu persatu , buat kawan kawan di Hmi Fakultas Syariaah dan Hukum UIN-SU terkhusus Kohati.

Akhirnya kepada Allah SWT penulis serahkan segalanya, semoga balasan setimpal ia berikan kepada para pihak yang turut berpartisipasi dalam penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat dalam perkembangan ilmu pengetahuan, bagi masyarakat dan negara. Amiin ya Rabb al'alam.

Medan, 1 September 2019

Penulis

ADE IRMA YUNITA

Nim: 21.14.1.009

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN.....	i
PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
IKHTISAR	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Metode Penelitian	13
E. Kajian Terdahulu	16
F. Kegunaan Penelitian.....	18
G. Sistematika Penulisan	18
Bab II Hibah Menurut Hukum Islam	
A. Pengertian hibah.....	20

B. Dasar Hukum Hibah.....	29
C. Rukun dan Syarat Hibah	32
D. Macam-Macam Hibah	35
E. Fungsi dan Hikmah Hibah.....	36
F. Syarat Serah Terima Hibah Penerima Hibah	38
G. Penarikan kembali Hibah dalam Hukum Islam.....	42

BAB III DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Kelurahan Syahmad.....	48
B. Keadaan geografis Kelurahan Syahmad	50
C. Kependudukan	50
D. Sarana dan PrasaRANA.....	51
E. Etnis.....	53
F. Ekonomi.....	54

BAB IV ANALISIS PRAKTIK HIBAH ORANG TUA KEPADA ANAK

DI KELURAHAN SYAHMAD KECAMATAN LUBUK PAKAM

ABUPATEN ELI SERDANG

A. Terjadinya hibah orang tua kepada anak.....	56
B. Praktik Hibah orang tua kepada anak	57

C. Pandangan Ulama Deli Serdang terhadap Praktik Hibah Orang

Tua kepada anak 61

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN 66

B. SARAN 67

DAFTAR PUSTAKA 69

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 72

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu anjuran islam adalah saling tolong menolong kepada orang lain atau kerabat dekat termasuk ahli waris, tolong menolong itu banyak macamnya salah satu diantaranya adalah hibah.

Kata hibah berasal dari bahasa arab yang sudah diadopsi menjadi bahasa Indonesia. kata ini berasal dari kata kerja **يَهَب** **وَهَب** yang berarti memberikan.¹

Secara terminologi ialah pemberian yang dilakukan secara sukarela dalam mendekati diri kepada Allah SWT. Tanpa mengharapkan balasan apapun.²

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata hibah memiliki arti pemberian (dengan suka rela) dengan mengalihkan hak atas sesuatu kepada orang lain.³

¹Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir kamus arab Indonesia* (Surabaya:Pustaka Progresif, 1997), h. 1584

²Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet 1 (Jakarta: . Ihtiar Baru Van Hoeve, 1996) h. 540

³Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta:Balai Pustaka, 1994), h. 398

Prof. Dr. H. Hendi Suhendi dalam bukunya *Fiqh Muamalah* menjelaskan, hibah yakni pemberian sesuatu kepada yang lain untuk dimiliki zatnya tanpa mengharapkan penggantian (balasan).⁴

Menurut Ulama Hanabilah hibah ialah memberikan kepemilikan atas barang yang dapat di *tasharuf*-kan berupa harta yang jelas atau tidak jelas karena adanya *uzur* untuk mengetahuinya berwujud dapat diserahkan tanpa adanya kewajiban ketika masih hidup tanpa adanya pengganti yang dapat dikategorikan sebagai hibah menurut adat dengan *lafazh* hibah atau *tamlik* (menjadikan milik).⁵

Menurut islam hibah adalah ungkapan tentang pengalihan hak kepemilikan atas sesuatu tanpa adanya ganti rugi atau imbalan sebagai suatu pemberian dari seseorang kepada orang lain. Hibah dilakukan juga bukan karena untuk mengharap pahala dari Allah. Pemberian dilakukan karena mengharap pahala dari Allah dinamakan sedekah. Hibah dianggap

⁴ Hendi suhendi *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 210

⁵Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h.242.

sebagai pengelolaan harta yang dapat menguatkan kekerabatan dan dapat merekatkan kasih sayang diantara sesama manusia.⁶

Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 171 huruf (g) menjelaskan, hibah adalah pemberian suka rela tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Dalam hukum kewarisan Islam, pemberian hibah untuk orang lain juga dibatasi maksimum dari 1/3 harta yang dimilikinya (pasal 210 ayat 1 KHI).

Dalam alquran, manusia diajarkan untuk bisa saling tolong menolong antara sesama dalam hal kebaikan. Ini diperjelas dalam firman Allah surat Al Maaidah ayat 2 yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا
اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat

⁶Husein Syahatah, *Ekonomi rumah tangga muslim*, alih bahasa Dudung Rahmat Hidayat dan Ust.idhoh Anas (Jakarta:Gema Insani Press, 1998) h. 248

berat siksanya.⁷Sudah jelas ditegaskan bahwa kita harus saling tolong menolong, terutama pada kerabat terdekat seperti yang di tegaskan dalam firman Allah SWT dalam surat Al-baqarah (177)

وَأَتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْأَبْنَاءَ
السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ
وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا^ط وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ
وَحِينَ الْبَأْسِ^ظ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا^ط وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿١٧٧﴾

Artinya: dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. mereka Itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka Itulah orang-orang yang bertakwa.⁸

⁷Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya* (Bandung:Jumantul Ali Art, 2004), h. 231

⁸*Ibid* hal 27

Dalam hibah ada dua poin yang hendak dicapai. Pertama, dengan memberikan harta kepada orang lain akan menimbulkan rasa saling menyayangi antara sesamanya. Mempererat hubungan silaturahmi antara sesama muslim yang merupakan salah satu ajaran agama Islam. Mengurangi kesenjangan antara si kaya dengan si miskin, serta menghilangkan kecemburuan sosial. Kedua, yang dituju oleh anjuran hibah adalah terbentuknya kerjasama dalam berbuat baik, baik dalam menanggulangi kesulitan saudaranya, maupun dalam membangun lembaga-lembaga sosial.⁹

Islam telah mensyariatkan hibah, karena hibah itu dapat menjinakkan hati dan meneguhkan kecintaan antara sesama manusia, walaupun dalam syariat Islam dihukumi mandub (sunnah).

Agama Islam mengajarkan bahwa apabila orang tua akan memberikan sesuatu kepada anak-anaknya harus dilakukan secara adil, jangan ada kecenderungan pilih kasih.

Faktanya dalam kehidupan masyarakat masih belum memahami bagaimana cara memberikan hibah yang sesuai dengan aturan, masyarakat

⁹H.Satria Efendi M.Zein, MA, *Problematika hukum keluarga Islam Kontemporer* (Jakarta:Kencana, 2004)Cet.I , h. 471-472

lebih cenderung membagi hibah dengan ego dan kemauanya sendiri tidak memperhatikan faktor keadilan.

Keadilan sangat penting agar tidak terjadi percekocokan antar saudara.
وقد ذهب الي هذا الامام احمد واسحاق والثوري وطاوس وبعض المالكية وقا
لوا ان التفضيل بين الاولاد باطل و جور و جب على فا عليه ابطله¹⁰

Sebagian ulama secara tegas mengharamkan atas perbuatan melebihkan, mengutamakan atau mengkhususkan pemberian hibah diantara sebagian anak, diantaranya Abu Ishaq At Tsauri, Ahlu Dzohir, as Syafii, dan sebagian ulama Malikiyah. Mereka berkata Sesungguhnya perbuatan tafdhil (melebihkan) pemberian hibah diantara sebagian anak adalah bhatil dan jur (curang) . wajib bagi orang yang melakukannya untuk membatalkannya.

Berdasarkan fakta yang saya lihat, orang tua membagikan seluruh hartanya ke anak-anaknya. orang tua yang bernama kakek Jumarik yang menghibahkan hartanya yaitu tanah kepada seorang anak bungsu perempuan dengan lebih banyak yaitu mendapatkan dua kali, dan anak nomor 7 perempuan lebih sedikit dengan alasan anak nomor 7 ini sudah kaya dan banyak hartanya. Selain itu ada orang tua wak kartinem yang

¹⁰ As Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, Jilid III (Bairit:Dar Fikr, tt), h. 422

menghibahkan hartanya rumah dan tanah kepada anak-anaknya, anak perempuan terakhir mendapat rumah dengan syarat akan mengurus orang tuanya sampai meninggal dan yang lain hanya mendapatkan tanah. Ada dari keluarga kakek senan yang mempunyai 4 anak laki-laki, dan anak bungsunya mendapat rumah utama sedangkan yang lain hanya mendapatkan tanah. Wak darman selaku anak dari pemberi hibah yang pernah saya wawancarai berkata bahwa harta sudah dibagi, dan saat pembagian mereka tidak ikut membagi karena sedang pergi, dan hasilnya hanya mendapatkan sedikit bagian dari yang lain. Tetapi ada juga orang tua yang berusaha bijak dan berbuat adil (menurutnya) dengan menghibahkan hartanya kepada semua putra putrinya dengan cara bagi rata tanpa membedakan jenis kelamin, laki-laki atau perempuan diberi sama.

Padahal didalam hadis Rasulullah yang berbunyi:

اعدلوا بين اولادكم في النحل كما تحبون ان يعدلوا بينكم في البر واللفظ¹¹

Artinya: bersikap adillah diantara anak-anak kalian dalam hibah, sebagaimana kalian menginginkan mereka berlaku adil dalam berbakti dan berlemah lembut..¹²

¹¹ H.R al-Baihaqi dalam Sunan al-Kubra no.12.003

¹² Hr. al Baihaqi dalam as Sunnah al- Kubra no.12.003

Adanya model berbagai hibah tersebut kelak akan Sering terjadi perdebatan, permusuhan bahkan tidak jarang hubungan keluarga diantara mereka putus. Masalah seperti ini sudah lama terjadi, bahkan sudah seperti tradisi di masyarakat, efek negatif yang sering mereka saksikan belum dijadikan pembelajaran bagi orang tua. Para orang tua belum menyadari kekeliruan ini, para ulama dan tokoh agama setempat juga kurang peka terhadap permasalahan-permasalahan ini.

Ulama Deli Serdang yang saya wawancarai mengenai praktik pemberian hibah kepada anak ini berpandangan:

Hibah itu Pemberian. Kalau pemberian itu suka-suka yang memberi. Secara umum kalau saya memberi kepada 3 orang lain boleh. Nah kemudian lebih khusus lagi kepada anak. Hukum itu tidak ada sama rata . baik dia diberikah sama orang tua, saudaranya maupun kepada anak-anaknya. Misalnya si anak mendapat sepuluh rantai yang satu 20 rantai tentu kalau kita punya hukum, maka mirip miriplah dengan hukum faraid. Laki-laki itu harus dibagi lebih besar supaya tidak menuntut diakhir. Kalau hibah harus hibah betulan (*hibatull haq*) kalau sekarang kan banyak orang tua yang memberikan harta tapi digunakan tunggu orang tuanya meninggal, orang tua

sekarang banyak yang seperti itu hibah diberikan tapi berlakunya setelah orang tua ,meninggal.¹³

Hibah itu pemberian suka rela memang dibolehkan, tapi malah banyak orang lantaran dia takut pembagian warisan yang tidak sama rata maka dia dibagikan hibah agar sama rata. Pada umumnya masyarakat memberikan hibah kepada anaknya sama rata khawatir dia kalau diberikan secara warisan akan terjadi perselisihan. Boleh sama rata asal jangan karena takut pembagian warisan. Kalau dibagi-bagi saja ya boleh. Tidak sama juga kita bilang sama rata. Adil itu bukan berarti sama rata, adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Adakalanya sama rata adil macam pembagian warisan 2;1 itu adil itu, karena laki-laki mempunyai tanggung jawab yang besar.¹⁴ Dan ada yang berpandangan bahwa hibah itu dibolehkan karena hak mutlak orang tua dia mau memberikan kepada anak, kerabat orang lain ya boleh saja hibah itu hak penuh orang tua, jadi dia ingin memberikan kepada yang dia tuju juga boleh. Dan dia memberikan yang berbeda-beda itu juga

¹³ Lukmanul hakim, Ulama Deli Serdang(ketua MUI Periode 2011-2016), Wawancara Pribadi, Lubuk Pakam, 7 Maret 2018.

¹⁴Efendi Barus, Ulama Deli Serdang(penceramah agama) Wawancara Pribadi, Lubuk Pakam, 7 Maret 2018

hak orang tua tidak ada aturan khusus secara faraid.¹⁵ Kemudian, ada yang berpandangan bahwa hibah itu dibolehkan asal menggunakan prinsip keadilan, karena sudah jelas didalam Al-Quran harus mengutamakan keadilan, dan adil itu tidak mesti sama ukuran keadilan harta hibah itu mengacu kepada harta waris tidak pun persis paling tidak mendekati karena anak laki-laki punya tanggung jawab paling besar dari anak perempuan. Ketika orang tua meninggal dan punya adik perempuan yang belum berumah tangga, maka itu tanggung jawab anak laki-laki. maka prinsip keadilan dalam pusaka itu kalau laki-laki dua kali banding perempuan itu prinsip keadilan itu namun mengenai kasus yang banyak terjadi di masyarakat tentang orang tua yang memberikan hibah kepada anaknya dengan tidak menggunakan prinsip keadilan maka hal itu harus diluruskan.¹⁶ Dan ada yang berpandangan mengenai hibah orang tua terhadap anaknya sama hal bahwa hibah itu boleh diberikan orang tua terhadap anaknya, mengenai berapapun pemberian dari orang tua terhadap anaknya itu sudah menjadi hak priogratif dari orang yang punya harta . mau dia membagikan

¹⁵ Akhirudin, Ulama Deli Serdang(komisi fatwa), Wawancara pribadi, Lubuk Pakam, 7 Maret 2018.

¹⁶ Chairudin Siregar, Ulama Deli Serdang(penasehat MUI), Wawancara Pribadi, Lubuk Pakam, 28 Januari 2018

anak perempuan atau anak laki-laki lebih banyak itu terserah orang yang punya harta karena sudah menjadi hak priogratif nya. Untuk harta yang udah habis dibagikan ketika orang tuanya meninggal itu tidak bisa dituntut lagi karena itu sudah dibagi ketika orang tua masih hidup dan itu hak dia memberikan hartanya.¹⁷

Berdasarkan pendapat ulama tersebut bisa disimpulkan bahwa pembagian hibah kepada anak laki-laki atau perempuan yang berbeda itu boleh saja, kepada sispapun orang tua memberi, karena menjadi hak orang tua dan masih ada saja di zaman sekarang ini pembagian harta yang seperti itu, . Untuk itu penulis tertarik untuk meneliti praktik hibah orang tua kepada anak dengan judul “ **Pandangan Ulama Deli Serdang terhadap praktik Hibah Orang Tua kepada Anak (Studi Kasus Kelurahan Syahmad Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang)**

¹⁷ Muzahidudin , Ulama Deli Serdang(ketua komisi ekonomi), wawancara pribadi, Lubuk Pakam, 31 Januari 2018.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas maka penulis merumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana terjadinya hibah orang tua kepada anak?
2. Bagaimanakah praktik pemberian hibah orang tua kepada anak di Kelurahan Syahmad Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang?
3. Bagaimana Pandangan Ulama Deli Serdang terhadap praktik pemberian hibah orang tua kepada anak ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian yang akan dilaksanakan penulis bertujuan sebagai berikut

1. Mengetahui terjadinya hibah orang tua kepada anak.
2. mengetahui praktik pemberian hibah orang tua kepada anak di Kelurahan Syahmad Kecamatan Lubuk Pakam Kbuupaten Deli Serdang

3. mengetahui Pandangan Ulama Deli Serdang terhadap praktik pemberian hibah orang tua kepada anak

D. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat lapangan. Untuk menunjang penelitian ini, dibutuhkan beberapa metode sebagai berikut:

1. Sumber Data

Sumber yang peneliti gunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

Sumber primer yaitu data yang diperoleh atas hasil wawancara oleh keluarga yang terlibat.

Sumber sekunder yaitu untuk menambahkan data yang masih kurang lengkap di data primer maka ditambahkan dari sumber data berupa kitab-kitab yang menjadi dasar acuan lain, yang memiliki keterkaitan dengan bahan skripsi.

2. Prosedur Pengumpulan Data

a. Wawancara

Penulis melakukan wawancara yakni suatu bentuk komunikasi antara peneliti kepada pihak-pihak yang berkompeten memberikan informasi untuk penelitian ini.

Nama-nama yang diwawancarai adalah: Bapak Jumarik, ibu Kartinem, bapak Senan, bapak Darman, dari Ulama Deli Serdang (bapak Drs Lukmanul Hakim Siregar, bapak Drs Efendi Barus, Bapak Drs Chairudin Siregar, Bapak Muzahidudin, Bapak Akhirudin Lc

Tempat wawancara: di Lubuk Pakam

3. metode analisis data

a. Pendekatan dan jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian yaitu menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu suatu metode yang datanya dinyatakan dalam keadaan yang sewajarnya dengan tidak dibuat dalam bentuk simbol-simbol, bilangan ataupun rumus. Pendekatan telah dilakukan dengan menanyakan

langsung kepada beberapa sumber yang telah ditentukan. untuk mendapatkan data yang ingin dicapai.

b. Studi Kasus,

Yakni sebuah penelitian yang penelaahannya kepada satu kasus dan dilakukan secara intensif, mendalam, dan mendetail. Studi kasus ini dilakukan terhadap individu maupun kelompok.

c. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian fokus dilakukan di Kelurahan Syahmad Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang .

4. Analisa Data

Setelah data terkumpul penulis menganalisa data dengan menggunakan analisis kualitatif baik terhadap individu atau kelompok. Dengan cara ini maka peneliti dapat berlangsung intensif, mendalam, rinci dan tuntas, sebab peneliti setiap harinya bisa mendapatkan demikian banyak data. Data yang terekam dalam catatan-catatan lapangan tersebut dirangkum, diikhtisarkan, atau diseleksi masing-masingnya dimasukkan kedalam katagori

tema yang mana, fokus yang mana atau permasalahan yang dibahas.

E. Kajian Terdahulu

Kajian tentang pandangan ulama Deli Serdang terhadap praktik hibah orang tua kepada anak belum pernah sebelumnya di bahas oleh peneliti lain, akan tetapi peneliti menemukan beberapa penelitian tentang hibah , diantaranya sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis Solikul Mutohar dari Universitas Sebelas Maret Surakarta, yang berjudul Tinjauan mengenai sistem hibah harta kepada anak angkat menurut Kompilasi Hukum Islam , selesai tahun 2010. Skripsi ini berisi tentang kedudukan anak angkat menurut KHI tetap sebagai anak yang sah. Mengenai hibah KHI memberikan pengertian hibah diberikan sebelum orang tua meninggal sedangkan warisan diberikan ketika yang punya harta meninggal. Mengenai pemberiannya untuk anak angkat sudah diatur dalam KHI pasal 210 ayat (1) bahwa hibah sebanyak-banyaknya adalah 1/3 bagian, sehingga hibah kepada anak

angkat adalah sahnyanya tidak boleh melebihi dari 1/3 bagian, sedangkan selebihnya adalah batal demi hukum.

2. Skripsi yang ditulis Kunhari dari IAIN Walisongo Semarang yang berjudul tinjauan hukum islam terhadap pasal 1688 KUH Perdata tentang kebolehan penarikan kembali hibah , yang selesai tahun 2015. Skripsi ini berisi tentang pasal 1668 BW memungkinkan bahwa hibah dapat ditarik kembali atau bahkan dihapuskan oleh penghibah, yaitu karena syarat-syarat resmi untuk penghibahan tidak dipenuhi. Jika orang yang diberi hibah telah bersalah melakukan atau membantu melakukan kejahatan yang bertujuan membunuh atau kejahatan lain terhadap penghibah. Apabila penerima hibah menolak memberi nafkah atau tunjangan kepada penghibah setelah penghibah jatuh miskin. Dengan penarikan atau penghapusan hibah ini maka segala macam yang telah dihibahkan harus segera dikembalikan kepada penghibah dalam keadaan bersih dari beban-beban yang melekat diatas barang tersebut .

F. kegunaan Penelitian

Manfaat dari penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat.

Dengan penelitian ini diharapkan masyarakat mengetahui dengan jelas tentang hibah dan dapat menerapkan pelaksanaan hibah secara benar menurut hukum islam.

2. Bagi Akademik.

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi tambahan referensi permasalahan yang ada di masyarakat.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan dipaparkan dengan tujuan untuk memudahkan pembahasan masalah-masalah dalam penelitian ini.

Agar dapat dipahami permasalahannya lebih sistematis dan kronologis, maka pembahasan ini disusun sebagai berikut:

Bab I bab ini berisi tentang pendahuluan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, metode penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penelitian.

Bab II bab ini penulis mengemukakan hibah dalam Hukum Islam akan dijelaskan secara rinci mengenai pengertian hibah, dasar hukum hibah, kadar hibah, rukun dan syarat hibah, kedudukan harta hibah, hikmah hibah, penarikan kembali hibah.

Bab III bab ini menjelaskan data penelitian lapangan yang berisi tentang sejarah singkat dan diskripsi Kelurahan Syahmad Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang..

Bab IV Berisi tentang pandangan ulama tentang praktik hibah orang tua kepada anak.

Bab V yakni penutup yang berisi kesimpulan dan saran, kesimpulan merupakan jawaban dari pokok masalah yang ada pada bab pertama yang selanjutnya penyusun memberikan sumbang saran sebagai reffleksi atas realitas yang ada saat ini.

BAB II

HIBAH MENURUT HUKUM ISLAM

A. Pengertian Hibah

Kata hibah adalah bentuk *masdar* dari kata *wahaba* digunakan dalam al-Quran beserta kata derivatifnya sebanyak 25 kali dalam 13 surat Wahaba artinya memberi, dan jika subyeknya Allah SWT berarti memberi karunia, atau menganugerahi (QS. Ali Imran, ayat 8, Maryam, ayat 5, 49, 50, 53).¹⁸

Pengertian hibah dalam Ensiklopedi Hukum Islam adalah pemberian yang dilakukan secara sukarela dalam mendekati diri kepada Allah SWT tanpa mengharapkan balasan apapun. Menurut kamus populer internasional hibah adalah pemberian sedekah, pemindahan hak.¹⁹ Menurut Syekh Muhammad ibn Qasim al-Ghazzi hibah adalah memberikan sesuatu yang

¹⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo persada, 19970, hal, 466

¹⁹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta : PT. Ichtiar van hoeve, 1996), hal.540

dilestarikan dan dimutlakkan dalam hubungannya dengan keadaan ketika masih hidup tanpa ada ganti, meskipun dari jenjang atas.²⁰

Hibah mencakup hadiah dan sedekah, karena *hibah*, sedekah, hadiah, dan *'athiyah* mempunyai makna yang hampir sama. Jika seseorang bertujuan untuk mendekatan diri kepada Allah dengan memberikan suatu kepada orang yang membutuhkan, maka itu adalah sedekah. Jika sesuatu tersebut dibawa kepada orang yang layak mendapatkan hadiah sebagai penghormatan dan untuk menciptakan keakraban, maka itu adalah hadiah. Jika tidak untuk kedua tujuan itu, maka itu adalah hadiah. Sedangkan *'athiyah* adalah pemberian seseorang yang dilakukan ketika dia dalam keadaan sakit menjelang kematian. Sedangkan dalam definisi syara; *hibah* adalah akad pemberian kepemilikan kepada orang lain tanpa adanya ganti, yang dilakukan secara sukarela ketika pemberian masih hidup.²¹ Dalam rumusan kompilasi *hibah* adalah pemberian sesuatu benda secara sukarela

²⁰ Syekh Muhammad Ibn Qasim al- ghazzi, fath al- Qarib al- Mujib (Indonesia : Dar al- Ihya al- Kitab, al- Arabiah, hal.39

²¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Isnani 2011) h. 523

dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.²²

Hibah jika ditelaah lebih jauh banyak manfaatnya dari pada membagi warisan setelah si pemilik harta meninggal. Dengan pembagian harta ketika pemberi dan penerima masih sama-sama hidup, maka konflik (perebutan harta warisan) dapat diminimalisir karena ruang dialog antara pemilik dan para penerima harta masih terbuka lebar, sehingga kalau ada permasalahan dalam *hibah* tersebut maka musyawarah kekeluargaan pun dapat menjadi sebuah solusi.

Hibah adalah pemberian yang dilakukan oleh seseorang kepada pihak lain yang dilakukan ketika masih hidup dan pelaksanaan pembagiannya biasanya dilakukan pada waktu penghibah masih hidup.²³ Menurut Wahbah Az-Zuaili hibah mencakup hadiah dan sedekah, karena hibah, sedekah hadiah mempunyai makna yang hampir sama. Jika seseorang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan memberikan sesuatu kepada orang yang membutuhkan, maka itu adalah sedekah. Jika sesuatu tersebut

²² Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), h, 375

²³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, *Op.cit*, h, 209

dibawa kepada orang yang layak mendapatkan hadiah sebagai penghormatan dan untuk menciptakan keakraban, maka itu adalah hadiah. Jika bukan untuk kedua tersebut maka itu disebut hibah.²⁴

Pengertian Hibah ialah penyerahan langsung dan tidak bersyarat tanpa pemberian balasan. Lebih lanjut hibah merupakan akad pemberian kepemilikan kepada orang lain tanpa adanya ganti yang dilakukan secara sukarela ketika pemberi masih hidup. Hibah merupakan pemberian hak memiliki sesuatu benda kepada orang lain yang dilandasi oleh ketulusan hati atas dasar saling membantu kepada sesama manusia dalam hal kebaikan.

Islam memperbolehkan untuk seseorang memberikan atau menghadiahkan sebagian atau seluruhnya harta kekayaan ketika masih hidup kepada orang lain. Pemberian semasa hidup itu sering disebut sebagai hibah.

Di dalam Islam jumlah harta seseorang yang dapat dihibahkan itu tidak dibatasi. Berbeda halnya dengan pemberian seseorang melalui surat wasiat yang terbatas pada sepertiga dari harta peninggalan yang bersih.²⁵ Biasanya pemberian-pemberian tersebut tidak akan pernah dicela oleh sanak

²⁴ Wahbah Az-Zuaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, jilid V (Jakarta: Darul Fikr, 2007), h. 523

²⁵ *Ibid*, h. 526

keluarga yang tidak menerima pemberian itu, oleh karena pada dasarnya seseorang pemilik harta kekayaan berhak dan leluasa untuk memberikan harta bendanya kepada siapapun.

Esensi Kompilasi Hukum Islam pasal 210 yang berbunyi “orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki.”. Dalam memberikan batasan pemberian hibah adalah baik kepada anak-anaknya sendiri atau kepada selain ahli waris. Jika batasan hibah kepada selain ahli waris karena ada kaitannya dengan kecukupan ahli waris kelak, maka hibah kepada anak-anaknya dibatasi juga untuk rasa keadilan.

Berkaitan dengan hibah ini, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu :

1. Syarat hibah

Terdapat tiga syarat yang harus dipenuhi dalam hal melakukan *hibah*

Menurut Islam, yaitu :

- a. Ijab, adalah pernyataan tentang pemberian tersebut dari pihak yang memberikan;

b. Qabul, ialah pernyataan dari pihak yang menerima pemberian hibah itu;

c. Qabdah, merupakan penyerahan milik itu sendiri, baik penyerahan dalam bentuk yang sebenarnya maupun secara simbolis.

2. penyerahan hibah

Hibah Menurut Islam dapat dilakukan baik secara tertulis maupun lisan, bahkan telah ditetapkan dalam Islam, pemberian yang berupa harta tidak bergerak dapat dilakukan dengan lisan tanpa mempergunakan suatu dokumen tertulis". Namun jika ditemukan bukti-bukti yang cukup tentang terjadinya peralihan hak milik, maka pemberian tersebut dapat dinyatakan secara tertulis. Jika pemberian tersebut dilakukan dalam bentuk tertulis, bentuk tersebut terdapat dua macam yaitu :

a. Bentuk tertulis yang tidak perlu didaftarkan, jika isinya hanya menyatakan bahwa telah terjadinya pemberian.

b. Bentuk tertulis yang perlu didaftarkan jika surat tersebut merupakan suatu alat dari penyerahan pemberian itu sendiri Artinya, apabila penyerahan dan pernyataan terhadap benda yang bersangkutan kemudian disusul oleh dokumen resmi tentang

pemberian, maka yang demikian itulah yang harus didaftarkan. Terdapat syarat-syarat pemberian *hibah* dan syarat-syarat yang diberikan hibah. Para ulama Mazhab Hambali menyepakati bahwa hibah itu berasal dari orang yang boleh membelanjakan harta, pembeli tidak dipaksa, pemberi serius (tidak main-main) dalam pemberian itu, benda yang diberikan adalah harta benda yang sah untuk dijual, tanpa imbalan, diberikan kepada orang yang sah untuk memilikinya, disertai dengan pengembalian barang oleh orang yang diberi atau walinya sebelum digunakan untuk hal lain, disertai dengan adanya pemberian langsung dan tidak adanya batasan waktu.²⁶

3. **Objek hibah**

Ada beberapa syarat ketentuan yang harus di pahami untuk sesuatu yang dihibahkan:

- a. Benda tersebut ada ketika dihibahkan. Tidak sah menghibahkan sesuatu yang tidak ada ketika akad hibah. Seperti akan menghibahkan anak kambing yang akan lahir pada tahun ini, hibah ini tidak sah, karena ia

²⁶ *Ibid* h.530

merupakan pemberian kepemilikan pada suatu benda yang tidak ada kepada orang lain, sehingga akad tidak sah.

- b. Benda tersebut adalah benda yang bernilai. Jika menghibahkan sesuatu yang pada dasarnya bukan harta benda, seperti orang merdeka, bangkai, darah, binatang buruan di tanah haram. Dan yang lainnya. Juga tidak boleh menghibahkan sesuatu yang tak bernilai, seperti minuman keras.
- c. Benda tersebut ditentukan. Menurut para ulama Mazhab Hanafi, tidak dibenarkan *hibatul musya*, yaitu penghibahan suatu benda yang bisa dibagi tanpa ditentukan posisi bagian itu pada benda tersebut, seperti sebagian dari tempat tinggal dan rumah besar. Namun jika bagian yang diberikan itu ditentukan, lalu diserahkan kepada orang yang diberi maka hibah itu sah. Dan, ini merupakan syarat sahnya ibadah. Namun, hibah sebagian dari benda tanpa ditentukan posisinya pada benda itu adalah dibolehkan jika benda itu tidak bisa dibagi-bagi, seperti kendaraan dan mutiara.

Pasal 210 ayat (2) kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa “harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari pengibah”. Jadi menghibahkan benda yang dimiliki orang lain, tidak sah hukumnya. Dalam hal ini dapat di bedakan dua hal, jika hibah itu diberikan kepada orang lain atau suatu benda, mayoritas Ulama sepakat tidak adanya batasan. Namun apabila hibah itu diberikan kepada anak-anak pemberi hibah, menurut Malik, boleh membedakan pemberian hibah kepada anak-anaknya.²⁷ Lebih lanjut Mazhab Ahli Dhahir tidak memperbolehkannya. Sementara Ulama lainnya Fuqaha Amshar, menyatakan makruh. Sehubungan dengan kasus Nu'man ibn Basyir menunjukkan *hibah* orang tua kepada anak-anaknya, harus disamakan. Imam muslim menempatkan masalah ini dalam bab “dimakruhkannya melebihkan pemberian sebagian anak dari yang lain” dalam *hibah*. Bahkan ada sepuluh versi riwayat yang membedakan redaksinya, menjelaskan ketidak bolehan membedakan pemberian hibah orang tua kepada anak-anaknya.

Pada dasarnya segala macam harta benda yang dapat dijadikan hak milik dapat dihibahkan, baik harta pusaka maupun harta gono-gini

²⁷ Ahmad Rofiq., h, 379

seseorang. Benda tetap maupun bergerak dan segala macam piutang serta hak-hak yang tidak berwujud itu pun dapat dihibahkan oleh pemiliknya.

B. Dasar Hukum Hibah

Konsekuensi akad hibah adalah tepatnya kepemilikan orang yang diberi terhadap benda yang diberikan kepadanya tanpa adanya imbalan.²⁸ *Hibah* disyariatkan dan di mandub (sunnat) dalam Islam. Ayat-ayat Al-quran maupun teks dalam hadist juga banyak yang menganjurkan penganutnya untuk berbuat baik dengan cara tolong menolong dan salah satu bentuk tolong menolong tersebut adalah memberikan harta kepada orang lain yang betul-betul membutuhkannya, dalam firman Allah:

﴿ لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَأَبْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ

²⁸ Wahbah Az-Zuaili, h. 545

بَعَثَهُمْ إِذَا عَاهَدُوا^ط وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ^ق
 أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا^ط وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿١٧٧﴾

Artinya: Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi Sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari Kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. mereka Itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka Itulah orang-orang yang bertakwa.²⁹

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ
 سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ^ق وَاللَّهُ يُضَعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ^ق وَاللَّهُ وَاسِعٌ
 عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾

Artinya: “Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui.” (Q.S. Al - Baqarah : 261).³⁰

²⁹ Depatemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung : CV. Dipenogoro, 2003), h. 72

³⁰ *Ibid.*, h. 87

Pengertian menafkahkan harta di jalan Allah meliputi belanja untuk kepentingan jihad, pembangunan perguruan, rumah sakit, usaha penyelidikan ilmiah, membangun masjid, dan lain-lain.

Adapun barang yang sudah dihibahkan tidak boleh diminta kembali kecuali *hibah* orang tua kepada anaknya dalam sabda Nabi seperti hadist berikut:

لا يحل لرجل ان يعطى عطية او يهب هبة فيرجع فيها الا الوالد فيما يعطى ولده ومثل الذي يعطى العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب يأكل فإذا شبع قاء ثم عاد في قيئه³¹

Artinya: Tidak halal bagi seorang lelaki yang telah memberi hadiah atau hibah meminta kembali apa yang diberikannya, kecuali pemberian diberikan seorang ayah kepada anaknya. Dan, perumpamaan yang memberi suatu pemberian lalu memintanya kembali adalah seperti anjing yang makan hingga kenyang dan muntah, lalu menjilat kembali muntahnya.

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالعائد في قيئه³²

Artinya: Dari Ibnu Abbas radiyallahuanhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: perumpamaan orang yang mengambil hibahnya ibarat orang yang menelan kembali muntahnya.³³

³¹ hr Abu Dawud, Ibnu Majah, dan At-Tirmidzi

³² HR Bukhori nomor 2621 dan Muslim nomor 1622

Hadist di atas menunjukkan bahwa pemberian *hibah* tidak bisa ditarik kembali kecuali *hibah* orangtua kepada anaknya.

C. Rukun dan Syarat *Hibah*

1. Rukun *Hibah*

Untuk memperjelas apa itu yang dimaksud dengan rukun, maka terlebih dahulu dikemukakan beberapa pengertian mengenai rukun. Secara etimologi, dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, rukun adalah “yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan”,³⁴ dalam *Ensiklopedi Hukum Islam*, rukun adalah sesuatu unsur yang merupakan bagian tak terpisah dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dan ada atau tidak adanya sesuatu itu,³⁵ menurut para ulama dalam Madzhab Hanafi, rukun *hibah* adalah *ijab* dan *qabul* berdasarkan dalil *qiyas*.³⁶ Jadi menurut para ulama dalam Madzhab Hanafi rukun *hibah* itu hanya *ijab* dan *qabul* saja.

³³ Abdullah bin Abdurrahman Alu Bassam, *Syarah Hadis Pilihan Bukhari Muslim* (Bekasi: PT Darul Falah 2002) h. 54

³⁴ Departemen Pendidikan nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2002) h.966

³⁵ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 5 (jakarta : Ichtiar Barn Van Hoeve, 1996), h.1510

³⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih islam Wa Adillatuhu*, jilid V (Jakarta: Darul Fikr, 2007), h.525

Adapun rukun *hibah* menurut jumhur ulama ada empat, yaitu antara lain:

- a. adanya orang yang memberi (*al-waahib*).
- b. adanya orang yang diberi (*al-mauhuublah*).
- c. adanya benda yang diberikan (*al-mauhuub*).
- d. *sighat* atau semua yang bisa berimplikasi pada *ijab* dan *qabul*.³⁷

2. Syarat *Hibah*

Untuk memperjelas apa itu yang dimaksud dengan syarat, maka terlebih dahulu dikemukakan beberapa pengertian mengenai syarat. Secara etimologi, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, syarat adalah “ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan harus dilakukan”³⁸ Secara terminologi yang dimaksud dengan syarat adalah segala sesuatu yang tergantung adanya hukum dengan adanya sesuatu tersebut, dan tidak adanya sesuatu tersebut mengakibatkan tidak ada pula hukum, namun dengan adanya sesuatu tersebut tidak mesti pula adanya hukum.³⁹ Menurut Muhammad Abu Zahrah syarat adalah sesuatu yang menjadi tempat

³⁷ *Ibid.*, h.528

³⁸ Departemen Pendidikan nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta : Balai Pustaka, 2002) h. 1114

³⁹ Alaidin Koto, *Ushl Fiqh* (Yogyakarta : PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), Jilid 1, h.34

bergantung wujudnya hukum, tidak adanya syarat berarti tidak adanya hukum, tetapi wujudnya *Syarat* tidak pasti wujudnya hukum.⁴⁰

Terdapat beberapa syarat yang harus diperhatikan dalam *hibah*, yaitu adanya pemberi *hibah*, penerima *hibah* dan benda yang di*hibahkan*, para ulama Mazhab Hambali menyebutkan syarat-syarat *hibah* antara lain:

- a. *Hibah* itu berasal dari orang yang boleh membelanjakan harta.
- b. Pemberi tidak dipaksa.
- c. Pemberi serius (tidak main-main) dalam pemberiannya itu.
- d. Benda yang diberikan adalah harta benda yang sah untuk dijual.
- e. Tanpa imbalan.
- f. Diberikan kepada orang yang sah untuk memilikinya.
- g. Disertai dengan pengambilan barang oleh orang yang diberi atau walinya sebelum digunakan untuk hal lain.
- h. Disertai dengan adanya pemberian langsung, dan
- i. Tidak adanya pembatasan waktu.⁴¹

⁴⁰ Muhammad Abu Zahrah, *Ushl al-Fiqh* (Cairo : Dal al-Fikr al-Arabi, 1958), h.59

⁴¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh islam Wa Adillatuhu*, jilid V (Jakarta: Darul Fikr, 2007), h.530

D. Macam macam Hibah

1. Hibah Bersyarat

Apabila hibah dikaitkan dengan suatu syarat seperti syarat pembatasan penggunaan barang oleh pihak penghibah kepada pihak penerima hibah, maka syarat tersebut tidak sah sekalipun hibahnya itu sendiri sah. Seperti seorang yang menghibahkan sebidang tanah kepada orang lain dengan syarat pihak penerima hibah tidak boleh mengharap tanah tersebut tanpa seizin pihak penghibah, persyaratan yang demikian jelas bertentangan dengan prinsip hibah.

2. Hibah 'Umra Atau Hibah Manfaat

Yaitu hibah bersyarat dalam bentuk bahwa seseorang dibolehkan memiliki sesuatu yang semula milik penghibah selama penerima hibah masih hidup. Bila penerima hibah meninggal dunia, maka harta tersebut harus dikembalikan kepada pihak penghibah. Jenis transaksi ini lebih tepat disebut sebagai ariah (pinjaman) dan hal ini boleh dilakukan

3. Hibah Ruqbah

Adalah pemberian bersyarat, jika syarat itu ada maka harta itu menjadi milik penerima hibah dan bila syarat itu tidak ada maka harta itu

menjadi milik penerima hibah dan bila syarat itu tidak ada maka harta itu akan kembali kepada pemberi hibah. Misalnya seseorang penghibah berkata bahwa "rumah ini dibrikan kepadamu dan akan menjadi milikmu bila aku mati terlebih dahulu, ini berarti bila pihak yang menerima hibah meninggal dunia terlebih dahulu maka benda yang dihibahkan tersebut kembali kepada pihak penghibah. Sama dengan 'umra jenis ini juga dibolehkan berdasarkan sabda Rasulullah SAW.

عن أبي الزبير عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
العمرى جائزة لآهلما والرقبى جائزة لآهلها⁴²

"Dari Abu Zubair, dari Jabir r.a. dikatakan bahwa Rasulullah SAW. telah bersabda:"Umra dibolehkan bagi yang melakukan umra dan ruqba dibolehkan bagi orang yang melakukan ruqba." (diriwayatkan oleh Abu Daud, Nasa'I, dan Ibnu Majah⁴³)

E. Fungsi dan Hikmah *Hibah*

Fungsi dan hikmah hibah memiliki sifat sosial yang berarti pemberian atau hadiah yang bermanfaat dalam kehidupan masyarakat baik yang diberikan perseorangan maupun lembaga, hikmah dari berhibah

⁴²Abu Dawud h.502

⁴³ Mu'amal Hamidy, dkk. Terjemah Nailul Author V, cet 1, h. 1987

menghilangkan kemarahan (dengki dendam) yang ada di dalam hati”.

Berkaitan dengan fungsi hibah sebagai fungsi sosial,

Hibah dapat menolong seseorang yang membutuhkan dan mempererat silaturahmi diantara sesamanya. Sebagai obat dari penyakit, dapat meredam murka Allah, atau menolak bencana dan menambah umur, memperoleh pahala yang mengalir terus, akan bertambah rizkinya, menghapuskan kesalahan, mendapat balasan yang setimpal, mendapat pertolongan Allah di akherat.⁴⁴

Maka Nabi Muhammad Saw. melarang keras untuk menarik kembali hibah yang sudah diberikannya dana haram, kecuali hibah orang tua kepada anaknya. Hal ini dapat dipahami bahwa hibah yang ditarik kembali akan menimbulkan kebencian dan merusak hubungan sosial. Perumpamaan hibah yang ditarik kembali sebagaimana yang dinyatakan dalam hadist berikut: Dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhum, bahwa Rasulullah SAW Bersabda, “Orang yang menarik kembali hibahnya seperti orang yang menjilat kembali muntahannya.”

⁴⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Fajar Interpratama, 2014), h. 218

F. Syarat Serah Terima Penerima Hibah

Bahwa penerima hibah haruslah orang yang benar-benar ada pada waktu hibah dilakukan. Adapun yang dimaksudkan dengan benar-benar ada ialah orang tersebut (penerima hibah) sudah lahir. Dan tidak dipersoalkan apakah dia anak-anak, kurang akal, dewasa. Dalam hal ini berarti setiap orang dapat menerima hibah, walau bagaimana pun kondisi fisik dan keadaan mentalnya. Dengan demikian memberi hibah kepada bayi yang masih ada dalam kandungan adalah tidak sah. Ada beberapa syarat benda yang harus di hibahkan.

1. Syarat-syarat benda yang dihibahkan
 - a. Benda tersebut benar-benar ada.
 - b. Benda tersebut mempunyai nilai.
 - c. Benda tersebut dapat dimiliki zatnya, diterima peredarannya dan pemilikannya dapat dialihkan.
 - d. Benda yang dihibahkan itu dapat dipisahkan dan diserahkan kepada penerima hibah.
2. Ijab Qabul

Adapun mengenai ijab qabul yaitu adanya pernyataan, dalam hal ini dapat saja dalam bentuk lisan atau tulisan

Menurut Mazhab Syafii bahwa ijab tersebut haruslah diikuti dengan kabul, misalnya : penghibah berkata : “Aku hibahkan rumah ini kepadamu”, lantas penerima hibah menjawab : “Aku terima hibahmu”. Bersambungannya antara qabul dengan ijab tanpa adanya pemisah yang secara syara dianggap berpengaruh terhadap keabsahaan ijab qabul tersebut.⁴⁵ Adapun pengaitan dengan syarat. Karena *hibah* adalah pemberian kepemilikan, dan pemberian kepemilikan tidak bisa dikaitkan dengan sesuatu yang kemungkinan akan terjadi atau kemungkinan tidak akan terjadi. Sedangkan Hanafi berpendapat ijab saja sudah cukup tanpa harus diikuti oleh kabul, dengan pernyataan lain hanya berbentuk pernyataan sepihak. Lebih lanjut para ulama Mazhab Maliki berpendapat ada syarat seorang ayah boleh mengambil kembali hadiah pada anak-anaknya, baik yang masih kecil ataupun sudah besar maka harus berlaku adil. Tidak boleh pilih-pilih kasih. Syarat itu adalah:

- a. Anak tersebut tidak menikah setelah diberi hadiah
- b. Setelah diberi hadiah dia tidak bertunangan hingga waktu tertentu.

⁴⁵ Wahbah Az-Zuaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta: Darul Fikr, 2007).h. 530

- c. Anak yang diberi hadiah itu melakukan tindakan terhadap sesuatu yang diberikan kepadanya.
- d. Pemberi atau anak yang diberikan tidak sakit.

Jika salah satu dari kelima ini terjadi, maka ayah boleh mengambil kembali pemberiannya. Ini adalah hibah dalam rangka menumbuhkan kembangkan rasa kasih sayang dan rasa cinta.

Adapun hibah untuk Allah taala, yaitu yang disebut dengan sedekah, maka ia sama sekali tidak bisa diambil kembali. Pemberi juga seyoganya tidak mengambilnya kembali dengan membelinya atau dengan cara yang lain. Jika pemberian itu berupa pohon, maka dia tidak boleh makan buahnya. Jika pemberian itu berupa seekor binatang tunggangan maka dia tidak boleh menungganginya, kecuali jika kembali kepadanya dengan cara pewarisan.

Istri boleh menghadihkan harta miliknya meski tanpa izin suaminya, walaupun sebaiknya dia izin pada suaminya (lihat kisah Ummul Mukminin maimunah binti Al Harits yang menghibahkan budak miliknya tanpa sepengetahuan nabi saw). Tetapi apabila ada sebagian ahli waris yang mempersoalkan hibah yang diberikan kepada sebagian ahli waris lainnya,

maka hibah tersebut dapat diperhitungkan sebagai harta warisan, dengan cara mengkalkulasikan hibah yang sudah diterima dengan porsi warisan yang seharusnya diterima, apabila hibah yang sudah diterima masih kurang dari porsi warisan maka tinggal menambah kekurangannya, dan kalau melebihi dari porsi warisan maka kelebihan hibah tersebut dapat ditarik kembali untuk diserahkan kepada ahli waris yang kekurangan dari porsinya.⁴⁶ Contoh lain pejabat negara dianjurkan tidak boleh menerima hadiah dan harus menolaknya, karena dapat menimbulkan kemudharatan. Lihat kisah seorang sahabat bernama Ibnu Lutbiyah yang diutus untuk mengumpulkan zakat lalu diberi hadiah dan ditegur oleh Nabi Saw.⁴⁷

Hibah batal apabila melebihkan satu dengan yang lain, tidak diperkenankan menghibahkan seluruh harta kepada salah seorang anaknya, orangtua haruslah bersikap adil di antara anak-anaknya. Kalau sudah terlanjur dilakukannya, maka harus dicabut kembali. Yang masih diperselisihkan para ahli hukum Islam tentang bagaimana cara penyamaan sikap dan perlakuan terhadap anak-anak itu. Ada yang berpendapat bahwa pemberian itu adalah sama di antara anak laki-laki dan anak perempuan, ada

⁴⁶ Ali Bungasaw, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia* (Jakarta Sinar Grafika, 2008), h. 25.

⁴⁷ <https://muslim.or.id/artikel>

pula yang berpendapat bahwa penyamaan antara anak laki-laki itu dengan cara menetapkan bagian untuk seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan.⁴⁸

G. Penarikan Kembali Harta Hibah dalam Hukum Islam

Menurut pandangan Islam hakikatnya kepemilikan harta seluruh benda yang ada di muka bumi dan bahkan yang ada di langit adalah milik Allah Subhanallahu Wa taala. anusia ditunjuk Allah sebagai penguasa terhadap benda di muka bumi dan sekelilingnya serta harus mengelolanya sesuai dengan petunjuk Nya, diantaranya dengan menggunakan unuk kepentingan dirinya dan dimanfaatkan bagi kesejahteraan dan kemaslahatan umat manusia .Pemilikan harta atas benda merupakan amanah atau titipan belaka yang harus dgunakan dengan sebagaimana mestinya. Sebagaimana yang terdapat pada firman Allah Subhanallahu Wa Taala dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 177 yang berbunyi :

...وَأَتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ
السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ ...

⁴⁸ Ali Bungasaw dalam H. Zainuddin, Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia (Jakarta Sinar Grafika, 2008), h.186.

dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya.

Pelestarian benda hibah merupakan hal yang sangat penting dan perlu diperhatikan oleh orang-orang yang berhak atas hak benda hibah tersebut. Hal ini disebabkan benda hibah yang telah dilestarikan lama-lama akan rusak dan berakhir manfaat serta fungsi dan tujuannya akan hilang bagi orang yang menghibahkannya. Berikut adalah pendapat para Ulama fiqh serta pandangan Islam tentang hibah :

1. Menurut Ulama Hanafiah, penghibah boleh menarik kembali hibahnya, jika dalam hibah itu tidak disertai balasan atau tidak diterima imbalan, sekalipun hibah itu diterima oleh yang dihibahi. Ulama Hanafiah juga mengatakan, ada hal-hal yang menghalangi penarikan kembali hibah, yaitu :
 - a. Apabila penerima hibah memberikan imbalan kepada penerima hibah dan pemberi hibah menerima sebagai imbalan hibahnya, maka hibah dalam keadaan sama ini tidak dapat ditarik kembali.

b. Apabila imbalan itu bersifat maknawi, bukan bersifat harta, seperti hibah untuk mengharapkan pahala dari Allah, hibah untuk mempererat silaturahmi dan hibah untuk memperbaiki hubungan suami istri maka menurut ulama hanafiyah hibah dalam keadaan ini tidak dapat ditarik kembali.⁴⁹

Selain dua hal tersebut, ada juga hal lain yang menghalangi penarikan kembali hibah, yaitu :

a. Orang yang diberi telah menambah pada barang yang diterimanya sebagai hibah, atau barang hibah telah bertambah dengan tambahan yang menyatu dengan barang hibahnya, seperti seseorang telah diberi seekor kambing betina yang kurus, dan ia memberikannya makan hingga kambing itu menjadi gemuk, maka dalam kondisi ini pihak pemberi hibah tidak boleh menarik kembali hibahnya, sekalipun pada saat yang lain kambing tersenut menjadi kurus seperti semula.

⁴⁹ Nasrun Harun, Fiqih muamalah (Jakarta: Griya Media Pratama, 2000) h.86

- b. Matinya salah satu dari dua orang yang melakukan akad hibah setelah adanya penerimaan.
- c. Adanya hubungan atau adanya pertalian suami isteri.
- d. Adanya hubungan kerabat, apabila seseorang memberikan sesuatu kepada Adanya hubungan kerabat, apabila seseorang memberikan sesuatu kepada kerabatnya, walaupun kafir zimmi atau kafir mustaman, maka baginya tidak sah (tidak boleh) menarik kembali hibahnya. Kemudian bila seseorang memberikan sesuatu kepada ayahnya, atau putranya, atau saudaranya atau amannya, atau muhrim serta nasab lainnya hak baginya untuk menarik kembali hibahnya adalah gugur.
- e. Karena barang yang telah dihibahkan atau yang diberikan telah rusak. Karena itu, jika orang yang telah diberi mengakui bahwa barang yang telah diberikannya telah rusak, maka pengakuan itu dibenarkan tanpa sumpah, yang berarti jika orang yang diberi hibah mengatakan bahwa barang yang telah diberikannya

telah rusak bagi si pemberi tidak punya hak meminta ganti rugi.

2. Ulama Madzhab Maliki mengatakan, pihak pemberi hibah tidak punya hak menarik kembali hibahnya, sebab hibah merupakan aqad yang tetap. Namun sebagian Ulama Malikiyah menerangkan bahwa hibah dinilai sempurna dan tetap dengan semata-mata adanya aqad. Jadi untuk kesempurnaan hibah tidak diperlukan adanya pernyataan penerimaan. Demikianlah pendapat yang masyur. Sebagian ulama lain menjelaskan bahwa adanya penerimaan itu merupakan syarat kesempurnaan hibah itu sendiri. Jika tidak adanya penerimaan, maka hibah tidak dapat berlangsung dan pihak pemberi hibah punya hak untuk menarik kembali hibahnya.⁵⁰

Jadi menurut ulama Malikiyah, menarik kembali hibah tidak boleh jika telah terjadi aqad, terutama setelah adanya dari yang dihibahi, kecuali bagi seorang ayah atau ibu yang menghibahkan sesuatu kepada anaknya, maka ia di perbolehkan menarik kembali hibahnya.

⁵⁰ Abdurrahman Al-Jaziri, Fiqih Empat Madzhab, Jilid IV, Terj. Muhammad Zuhri, dkk (Semarang, As-Syifa, 1994), h. 504-506

Para ulama Malikiyah menyebutkan beberapa masalah yang menyebabkan batalnya hibah diantaranya adalah :

- a. Diundurnya penerimaan hibah karena pihak pemberi hibah mempunyai hutang yang menghabiskan seluruh hartanya, baik hutang itu mendahului hibahnya.
- b. Pemberi memberikan hibahnya kepada orang lain sebelum orang yang diberi pada kesempatan pertama menerimanya, sedangkan orang yang diberi pada kesempatan kedua menerimanya, karena pemberi menarik kembali dari orang yang diberi pertama dan menguasai barang yang dihibahkan.

BAB III

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Kelurahan Syahmad

Kelurahan Syahmad adalah salah satu kelurahan yang ada di kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang. Kampung ini sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda yang dahulunya dikenal dengan kampung Wan Syahmad. Wan Syahmad merupakan kepala kampung yang pertama. Kampung ini mempunyai luas 8,5 Ha, sejak itulah kampung ini dikuasainya dan dialah pemimpinnya hingga tahun 1993. Sejak tahun 1994 kampung Syahmad mekar luasnya menjadi 62Ha. Pada tahun 1981 sesuai dengan UU No. 5 Tahun 1979 kampung Syahmad telah ditetapkan menjadi kelurahan Syahmad, kecamatan Lubuk Pakam sesuai dengan kepres No. 7 Tahun 1985.

Tercatat dalam sejarah kepala kampung sampai menjadi kelurahan

1. Wan Sahmad (zaman penjajahan -1933)
2. Lamidi (1933- 1948)
3. Ahmad musahar (1948-1963)
4. Misno (1963-1964)

5. H. Sulaimansyah (1964-1981)
6. H. Sulaimansyah (1981-1996)
7. Sandi Budi Pane (1996-1997)
8. Chirin Simanjuntak (1997-1998)
9. Faisal Hasrimi (1998-2000)
10. Fahrudin Harahap (2000-2002)
11. Drs. Muliadi (2002-2004)
12. Indra Agusman SE (2004-2006)
13. Sopian (2006-2009)
14. Batara (PJS 2009-2010)
15. Ismail (2010-2013)
16. Rahmat A Siregar (2013-2015)
17. Muhammad Taufan (2015-2017)
18. HJ. Elinda S. Sos (2017- sekarang)

Kelurahan Syahmad mempunyai 4 kepala lingkungan

Kepling I : Kamaruddin

Kepling II: Maulina Siboro

Kepling III : Sarmun

Kepling IV: Boimin S

B. Keadaan Geografis Kelurahan Syahmad

Pada saat ini Kelurahan syahmad mempunyai luas, 5250 Ha dan 1162 KK Batas wilayah kelurahan Syahmad

Sebelah utara: kelurahan lubuk Pakam III

Sebelah Selatan: Desa Pagar Merbau III

Sebelah Barat: Sungai Kuala

Sebelah Timur: Kelurahan Cemara

C. KEPENDUDUKAN

Dalam hal kependudukan, khususnya untuk mengetahui klasifikasi kependudukan yang menetap di kelurahan syahmad, penulis akan menjelaskan data kependudukan dalam bentuk global atau secara garis besar, sehingga akan mudah memahaminya, adapun jumlah kependudukan sampai 2016 yaitu:

Table 1. jumlah penduduk berdasarkan lingkungan

Urutan	Nama	Jumlah kk	Pendudu k pria	Penduduk wanita	Jumlah
Lingkungan 1	Jalan thamrin	325 orang	518 orang	582 orang	1100 orang
Lingkungan 2	Terminal	130 orang	215 orang	235 orang	450 orang
Lingkungan 3	Jalan keramat	353 orang	706 orang	681 orang	1387 orang
Lingkungan 4	Jalan katu	354 orang	623 orang	654 orang	1277 orang
Jumlah		1162 orang	2062 orang	2152 orang	4214 orang

Sumber: kantor Kelurahan Syahmad

D. Sarana dan Prasarana

Table 2. pemerintaahan

No	Nama bangunan	Lokasi	Jumlah
1	Kantor lurah	Lingkungan 3	1

Sumber: kantor Kelurahan Syahmad

Table 3. Kesehatan

No	Nama bangunan	Lokasi	Jumlah
1	Klinik	Lingkungan 3	1
2	Praktek dokter	Lingkungan 3	1

Sumber: kantor Kelurahan Syahmad

Table 4. Sarana Ibadah

Lingkungan	Masjid	Mushola	Kuil	Vihara	Gereja	Lain-lain
1	1	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	1	-
3	1	-	-	-	-	-
4	-	1	-	-	-	-

Sumber: kantor Kelurahan Syahmad

Table 5. sekolah

SD/ MIS		SMP/MTS		SMA/ SMK/Aliyah		TK
Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	
1		1		-	-	4

Sumber: kantor Kelurahan Syahmad

E. Etnis

Table 6. suku

No	Suku	Jumlah
1.	Jawa	2623
2.	Batak	866
3.	Melayu	134
4.	Cina	5

Sumber: kantor Kelurahan Syahmad

Table 7. Agama

No	Agama	Jumlah
1.	Islam	3085 orang
2.	Kristen	487 orang
3.	khatolik	79 orang
4.	Budha	5 orang

Sumber: Kantor Kelurahan Syahmad

F. Ekonomi

Table 7. ekonomi

No	Mata pencarian	Jumlah
1.	Petani	53
2.	Buruh tani	13
3.	Buruh Swasta	830
4.	Pegawai negeri	189
5.	Pedagang	80
6.	Bengkel	8
7.	Dokter	2

Sumber: Kantor Kelurahan Syahmad

G. Pendidikan

Table 8. Pendidikan

No	Tamatan	Jumlah
1.	Belum sekolah	356 orang
2.	Usia 7-45 tahun tidak pernah sekolah	37 orang

3.	Pernah sekolah SD tapi tidak tamat	324 orang
4.	Tamat SD sederajat	468 orang
5.	SLTP sederajat	614 orang
6.	SLTA sederajat	464 orang
7.	D-1	56 orang
8.	D-2	41 orang
9.	D-3	37 orang
10	S-1	32 orang
11	S-2	18 orang

Sumber: Kantor Kelurahan Syahmad

BAB IV

ANALISIS PRAKTIK HIBAH ORANG TUA KEPADA ANAK DI KELURAHAN SYAHMAD KECAMATAN LUBUK PAKAM ABUPATEN DELI SERDANG

A. Terjadinya Hibah Orang Tua Kepada Anak

Pada penelitian ini khususnya di kelurahan syahmad kabupaten Deli serdang, ada 4 kasus tentang pemberian hibah orang tua kepada anaknya yang sudah penulis wawancarai.

Berdasarkan kasus ini terjadinya hibah orang tua kepada anaknya adalah orang tua yang memberikan hibah kepada anaknya agar nanti apabila orang tua sudah meninggal dunia tidak terjadi lagi perselisihan antara saudara laki-laki dan perempuan tentang pembagian ahli waris, maka dari beberapa masyarakat di kelurahan syahmad ini memberikan hibah kepada anaknya. Orang tua juga memberikan hartanya berawal dari salah satu anak meminta untuk keperluan melunasi hutangnya, sehingga orang tua tersebut berinisiatif membagikan seluruh hartanya kepada seluruh anaknya. Ada masyarakat yang saya wawancarai tentang pemberian hibah ini karena di kelurahan syahmad memberikan hibah ini sudah menjadi kebiasaan orang tua kepada anaknya.

D. Praktik Hibah Orang Tua Kepada Anak

1. Bapak Jumarik atau sering dipanggil kakek merupakan warga Kelurahan Syahmad. Beliau lahir di bulan Agustus tahun 1942, dan hanya tamatan sekolah dasar. Saat ini beliau tidak bekerja dan hanya mengharapkan pemberian dari anaknya, beliau mempunyai satu istri dan 8 orang anak diantaranya 2 laki-laki dan 6 perempuan. Kakek jum merupakan responden pertama yang telah memberikan informasi mengenai hartanya yang telah diberikan seluruhnya ke delapan anak-anaknya. Pembagian harta yang dibagikan tidak sesuai rencana awal perkiraannya dahulu. Tanah dibagikan berawal dari permintaan anak laki-lakinya yang nomor 5 bernama Ponimin, tanah diberikan kepada anak tersebut, kemudian seorang anak perempuan nomor 1 meminta bagiannya karena ada keperluan pribadi, berawal dari dua permintaan anak tersebut karena ada keperluan masing-masing, kakek jum pun memberikan seluruh tanah kepada anak-anaknya yang lain, seorang anak perempuan nomor 8 yang telah di berikan tanah memintalagi kepada kakek karena tanah yang sudah diberi

dijual untuk keperluan bayar utang, kakek pun memberikannya lagi sehingga tanah bagian saudaranya terpotong, yaitu punya anak nomor 7, kakeik memberikannya saat itu karena ia berfikiran anak nomor 7 yang merantau jauh disana sudah lebih kaya dibandingkan saudaranya yang lain di kampung, sehingga dari pemikirannya tersebut kakek memberikannya lagi kepada anak perempuannya yang bungsu.. Seluruh hartanya telah dibagi ke anak-anaknya. Surat-surat tanah sudah atas nama seluruh anaknya, dan saat ini kakek dan istrinya tinggal di atas tanah yang sudah diberikannya kepada anak nomor enam. ⁵¹

2. Ibu kartinem yang biasa kami panggil uwak yang lahir di bulan septembaer 1950 mempunyai 5 orang anak yang terdiri dari 3 laki-laki dan 2 perempuan, Ibu ini juga telah membagikan hartanya ke anak-anaknya, anak yang paling kecil perempuan mendapatkan tanah berisi rumah utama sedangkan yang lain hanya tanah saja. Anak bungsu perempuan yang mendapatkan tanah berisi harus menjaga dan mengurus orang tuanya sampai orang tua nya

⁵¹ Jumarik, Warga, Wawancara pribadi, Lubuk Pakam 29 juli 2018

meninggal kemudian jika kedua orang tua sudah meninggal tanah berisi rumah akan menjadi hak milik anak bungsu tersebut.. Surat-surat tanah dan rumah sudah diatasnamakan ke anak-anaknya dan uwak Kartinem saat ini tinggal bersama putri bungsunya. ⁵²

3. Bapak senan yang biasa kami panggil kakek senan, lahir 31 Desember 1958 dan beliau tidak tamat sekolah dasar, merupakan warga kelurahan Syahmad dan bekerja sebagai tukang kubur. Beliau mempunyai satu orang istri dan 4 orang anak laki-laki, beliau telah membagikan seluruh hartanya kepada ke-4 anaknya, anak pertama dan ke tiga, mendapatkan tanah di belakang yang ukurannya sama, anak ke kedua mendapatkan tanah yang berada di pinggir jalan yang ukurannya lebih lebar dari yang pertama dan ketiga, sedangkan anak bungsunya mendapatkan tanah yang sudah ada rumahnya, berdasarkan informasi surat tanah tersebut masih belum diatasnamakan ke

⁵² Kartinem, warga, wawancara pribadi, Kelurahan Syahmad 29 Juli 2018

anak-anaknya, namun harta tersebut sudah digunakan masing-masing anaknya untuk membangun rumah⁵³

4. Bapak Darman yang biasa kami panggil uwak adalah salah satu anak dari yang mempunyai harta, Beliau lahir bulan juni tahun 1965 mempunyai satu orang istri .dan 4 saudara kandung, terdiri dari 2 perempuan 2 laki-laki beliau merupakan masyarakat kelurahan syahmad yang tidak tamat SMP dan bekerja sebagai tukang becak. Orang tua nya sudah meninggal, namun harta itu sudah lama dibagi jauh sebelum orang tua nya meninggal. Berdasarkan informasi yang peneliti dapatkan dari narasumber, orang tuanya saat membagikan harta masih mempunyai orang tua, dan istri dan Orang tuanya telah membagikan seluruh hartanya kepada anak-anaknya, namun saat pembagian tersebut uwak Darman tidak ikut membagi karena sedang pergi beberapa hari ke kota Kisaran bersama istri, setelah pulang beliau

⁵³ Senan, Warga, wawancara pribadi, kelurahan syahmad 29 Juli 2018

mendapatkan berita telah mendapatkan tanah yang berukuran berbeda dengan saudaranya yang lain.⁵⁴

E. Pandangan Ulama Deli Serdang terhadap Praktik Hibah

Orang Tua kepada anak

Beberapa ulama Deli Serdang yang sudah peneliti wawancara mengenai praktik hibah orang tua kepada anak berpandangan:ia menjelaskan

Hibah, hibah itu Pemberian. Kalau pemberian itu suka-suka yang memberi. secara umum dulu kalau saya memberi kepada 3 orang boleh, Nah kemudian lebih khusus lagi kepada anak. Hukum itu tidak ada sama rata . baik dia diberikah sama orang tua, saudaranya maupun kepada anak-anaknya. Misalnya anak pertama mendapat sepuluh rantai yang kedua 20 rantai tentu kalau kita punya hukum, maka mirip miriplah dengan hukum faraid . Laki- laki itu harus dibagi lebih besar supaya tidak menuntut diakhir. Kalau hibah harus hibah betulan (*hibatull haq*) kalau sekarang banyak orang tua yang memberikan harta tapi digunakan tunggu orang tuanya meninggal,

⁵⁴ Darman, warga, wawancara pribadi, Kelurahan Syahmad 29 Juli 2018

orang tua sekarang banyak yang seperti itu hibah diberikan tapi berlakunya setelah orang tua ,meninggal.⁵⁵

Hibah itu pemberian suka rela memang dibolehkan, tapi malah banyak orang lantaran dia takut pembagian warisan yang tak sama rata maka dia dibagikan hibah agar sama rata. Pada umumnya masyarakat memberikan hibah kepada anaknya sama rata khawatir dia kalau diberikan secara warisan akan terjadi perselisihan. Boleh sama rata asal jangan karena takut pembagian warisan. Kalau dibagi-bagi saja ya boleh. Tidak sama juga kita bilang sama rata. Adil itu bukan berarti sama rata, adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Adakalanya sama rata adil macam pembagian warisan 2:1 itu adil itu, karena laki-laki mempunyai tanggung jawab yang besar.⁵⁶ Dan ada yang berpandangan bahwa hibah itu dibolehkan karena hak mutlak orang tua dia mau memberikan kepada anak, kerabat orang lain ya boleh saja hibah itu hak penuh orang tua, jadi dia ingin memberikan kepada yang dia tuju juga boleh. Dan dia memberikan yang berbeda-beda itu juga

⁵⁵ Lukmanul hakim, Ulama Deli Serdang(ketua MuI Periode 2011-2016), Wawancara Pribadi, Lubuk Pakam, 7 Maret 2018.

⁵⁶Efendi Barus, Ulama Deli Serdang(penceramah agama), Wawancara Pribadi, Lubuk Pakam, 7 Maret 2018

hak orang tua tidak ada aturan khusus secara faraid.⁵⁷ Kemudian, ada yang berpandangan bahwa hibah itu dibolehkan asal menggunakan prinsip keadilan, karena sudah jelas didalam Al-Quran harus mengutamakan keadilan, dan adil itu tidak mesti sama ukuran keadilan harta hibah itu mengacu kepada harta waris tidak pun persis paling tidak mendekati karena anak laki-laki punya tanggung jawab paling besar dari anak perempuan. Ketika orang tua meninggal dan punya adik perempuan yang belum berumah tangga, maka itu tanggung jawab anak laki-laki. maka prinsip keadilan dalam pusaka itu kalau laki-laki dua kali banding perempuan, itu prinsip keadilan itu namun mengenai kasus yang banyak terjadi di masyarakat tentang orang tua yang memberikan hibah kepada anaknya dengan tidak menggunakan prinsip keadilan maka hal itu harus diluruskan.⁵⁸

Dan ada yang berpandangan mengenai hibah orang tua terhadap anaknya sama hal bahwa hibah itu boleh diberikan orang tua terhadap anaknya, mengenai berapapun pemberian dari orang tua terhadap anaknya itu sudah menjadi hak priogratif dari orang yang punya harta . mau dia membagikan

⁵⁷ Akhirudin, Ulama Deli Serdang(komisi Fatwa), Wawancara pribadi, Lubuk Pakam, 7 Maret 2018.

⁵⁸ Chairudin Siregar, Ulama Deli Serdang(penasehat DI mui), Wawancara Pribadi, Lubuk Pakam, 28 Januari 2018

anak perempuan atau anak laki-laki lebih banyak itu terserah orang yang punya harta karena sudah menjadi hak priogratif nya. Untuk harta yang udah habis dibagikan ketika orang tuanya meninggal itu tidak bisa dituntut lagi karena itu sudah dibagi ketika orang tua masih hidup dan itu hak dia memberikan hartanya.⁵⁹

Menurut analisis saya mengenai hibah orang tua kepada anak, hibah itu ya boleh saja, namanya juga pemberian, namun dalam hal pemberian orang tua jika kita merujuk pada kasus yang ada orang tua memberikan seluruh hartanya kepada anak-anaknya, sedangkan ketika nanti salah satu dari orang tua meninggal pastinya meninggalkan ahli waris seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, masih ada istri/suami, dan salah satu narasumber masih mempunyai orang tua, mereka juga termasuk ahli waris, jika salah satu meninggal mereka juga mendapatkan warisan, dan dalam pemberian orangtua kepada anak tersebut tidak boleh pilih kasih terhadap anak-anak nya ,

⁵⁹ Muzahidudin , Ulama Deli Serdang (Ketua komisi ekonomi), wawancara pribadi, Lubuk Pakam, 31 Januari 2018.

حد ثنا ابو بكر بن ابي شيبة حد ثنا عباد بن العوام عن حصين عن الشعبي
قال سمعت النمان بن بشير ح و حد ثنا يحيى بن يحيى و الفظ له ا خبرنا ابو
الا حوص عن حصين عن الشعبي عن النعمان بن بشير قال تصدق علي ابي
بعض ما له فقالت امي عمرة بنت رواحة لا ارض حتى تشهد رسول الله ص م
فانطلق ابي الي النبي ص م م ليشهده على صدقتي فقال له رسول الله ص م
افعلت هذا بولدك كلهم قال لا قال اتقوا الله وا عدلوا في او لا دكم فرجع ابي فرد

تك الصدقة⁶⁰

Artinya: telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami Ubbad bin Awwam dari Hushain dari Asy Sya'bi dia berkata: saya mendengar An Nu'man bin basyir dalam jalur lain disebutkan telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya dan ini adalah lafadznya, telah mengabarkan kepada kami Dari Nu'man Basyir berkata: Ayahku telah memberi shodaqoh sebagian hartanya kepadaku, Dan kemudian ibuku Umi Amrah binti Ruwahah berkata: aku tidak ridho akan hal ini sampai kamu disaksikan oleh nabi saw sebagai saksinya. . Kemudian basyir datang ke tempat Nabi saw untuk memberitahukan perkara ini disaksikan oleh Nabi saw dan Nabi berkata apakah semua anak-anakmu engkau beri sama seperti yang engkau berikan kepada Nu'man Basyir menjawab tidak. Kemudian Nabi saw berkata bertakwalah kepada Allah dan berbuat adillah diantara anak-anakmu. Kemudian Basyir kembali dengan membawa shodaqoh tersebut.

⁶⁰Imam Muslim jilid 2 Beirut, Lubnan: Dar al Fikr h.62

Dan sebagian ulama juga mengharamkan perbuatan seperti itu

وقد ذهب الي هذا الامام احمدا واسحاق والثوري وطاوس وبعض المالكية .
وقالوا ان التفضيل بين الاولاد باطل و جور و جب عل فاعله ابطاله⁶¹

Sebagian ulama secara tegas mengharamkan atas perbuatan melebihkan, mengutamakan atau mengkhususkan pemberian hibah diantara sebagian anak, diantaranya Abu Ishaq At Tsauri, Ahlu Dzohir, as Syafii, dan sebagian ulama Malikiyah. Mereka berkata Sesungguhnya perbuatan *tafdhil* (melebihkan) pemberian hibah diantara sebagian anak adalah bhatil dan jur (curang) . wajib bagi orang yang melakukannya untuk membatalkannya.

هذا جور

Artinya: perbuatan ini adalah kedzaliman(curang)

Karena dengan pilih kasih akan menimbulkan perdebatan, pertengkaran, perselisihan serta permusuhan diantara anak sedangkan kita diajarkan untuk menyayangi, mengasihi,tidak berpecah belah antar keluarga.

⁶¹ As Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, Jilid III, (Bairit:Dar Fikr, tt), h. 422

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari paparan yang telah di kemukakan dan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Terjadinya hibah orang tua kepada anak disebabkan permintaan anak yang satu, sehingga orang tua berinisiatif membagikan kepada anak yang lain juga, kemudian agar tidak terjadi lagi perselisihan diantara anak, dan sudah menjadi kebiasaan orang tua.
2. Praktik pemberian hibah di kelurahan Syahmad Lubuk Pakam adalah memberikan seluruh harta orang tua kepada anak-anaknya dengan berbeda-beda dengan berbagai macam alasan, ada yang beralasan berawal dari permintaan salah satu anak, sehingga orang tua berinisiatif membagikannya, kemudian orang tua berfikir anak sudah kaya dan banyak hartanya, ada juga yang beralasan anak terakhir yang mengurus orang tuanya sampai meninggal sehingga mendapat bagian tanah berisi rumah., ada

juga alasan karena anak paling kecil, dan ada yang beralasan ketika pembagian tidak ikut dan hanya diberitahu bahwa ini bagiannya.

3. Pandangan Ulama Deli Serdang diantaranya 5 Ulama bahwa hibah yang dilakukan oleh orang tua bukan berarti tidak adil, karena harta tersebut milik orang tuanya jadi terserah kepada orang tua akan dihibahkan seluruhnya atau tidak atau tidak, karena itu hak mutlak orang tua.

B. SARAN

Penulis menyarankan kepada para pembaca, Ketika kita nanti menjadi orang tua maka hindarilah kezaliman itu, karena ketika anak terzalimi maka akan menimbulkan perselisihan serta pertengkaran bahkan permusuhan di antara keluarga karena kita diajarkan untuk tidak berpecah belah. Dan kepada para sarjana hukum

Daftar Pustaka

- Ali Bungasaw dalam H. Zainuddin. *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia* . Jakarta SinarGrafika, 2008.
- . Alquran dan Terjemahannya. Departemen Agama RI.Bandung:Jumantul Ali Art, 2004.
- Akhirudin. Ulama Deli Serdang (komisi Fatwa). Wawancara pribadi.Lubuk Pakam, 7 Maret 2018.
- Al-Munawwir, ahmad warson.*kamus arab Indonesia*. Surabaya:Pustaka Progresif, 1997.
- Az-Zuhaili,Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* . Jakarta: Gema Isnani 2011.
- Az-Zuaili ,Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, jilid V. Jakarta: Darul Fikr, 2007.
- Barus,Efendi. Ulama Deli Serdang(penceramah agama), Wawancara Pribadi. Lubuk Pakam, 7 Maret 2018.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet 1. Jakarta: . Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Departemen Pendidikan nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 2002.
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta:Balai Pustaka, 1994.
- Hakim,Lukmanul. Ulama Deli Serdang(ketua MUI periode 2011-2016). Wawancara Pribadi. Lubuk Pakam, 7 Maret 2018.
- Hamidy ,Mu'amal, dkk. *Terjemah Nailul Author V*, cet 1
- Koto,Alaiddin. *Ushl Fiqh* Jilid 1.Yogyakarta : PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995.

M.Zein Satria Efendi. *Problematika hukum keluarga Islam Kontemporer*
Cet.I. Jakarta:Kencana, 2004.

Muzahidudin .Ulama Deli Serdang(ketua komisi ekonomi). wawancara
pribadi. Lubuk Pakam, 31 Januari 2018.

Rofiq ,Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo
persada, 1970.

Sabiq,As Sayyid. *Fiqh Sunnah*, Jilid III. Bairit:Dar Fikr, tt.

Siregar,Chairudin. Ulama Deli Serdang(penasehat MUI). Wawancara Pribadi.
Lubuk Pakam, 28 Januari 2018 .

Suhendi,Hendi. *Fiqh Muamalah* .Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.

Syafei, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Syekh Muhammad Ibn Qasim al- ghazzi. *fath al- Qarib al- Mujib* .(Indonesia :
Dar al- Ihya al- Kitab, al- Arabiah).

Syahatah,Husein. *Ekonomi rumah tangga muslim*, alih bahasa Dudung
Rahmat Hidayat dan Ust.idhoh Anas Jakarta:Gema Insani Press,
1998.

Zahrah,Muhammad Abu. *Ushl al-Fiqh*. Cairo : Dal al-Fikr al-Arabi, 1958.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Kelurahan Syahmad, Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang pada tanggal 17 Juni 1996, Putri dari pasangan suami istri Ahmad Syahril dan Almarhumah Misiah anak ke 4 dari 4 bersaudara.

Penulis menyelesaikan pendidikan di tingkat SD di SDN 1054141 Kelurahan Syahmad pada tahun 2008, tingkat SMP di MTsN Lubuk Pakam pada tahun 2011, dan SMA di MAN Lubuk Pakam pada tahun 2014, kemudian melanjutkan studi ke perguruan tinggi di jurusan Ahwal Syaksiyyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN SU dimulai pada tahun 2014.

Semasa jadi mahasiswa penulis aktif di organisasi ekstra dan intra kampus. Seperti Himpunan Mahasiswa Islam dan pernah jadi pengurus HMJ di sebagai bendahara.

Motto hidup penulis adalah Yakin Usaha Sampai.